



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, sistematis dan tercipta keterpaduan serta tertib administrasi, perlu mengatur tata cara pembentukan produk hukum mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
7. Asisten Pemerintahan dan Administrasi adalah Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekretaris Daerah Kota Tegal.
8. Bagian Hukum dan Organisasi adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal.
9. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi adalah Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tegal yang terdiri dari unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan/lembaga teknis/kantor, kecamatan dan kelurahan.
11. Pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. Produk hukum daerah adalah Produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH dan berbentuk penetapan berupa Keputusan Walikota.

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tegal.
14. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tegal.
15. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
16. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Tegal.
17. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
18. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
21. Lembaran Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Daerah.
22. Tambahan Lembaran Daerah adalah Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal.
23. Berita Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Walikota/Peraturan Bersama Kepala Daerah.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB II RUANG LINGKUP PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota; dan
 - c. PB KDH;
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk Keputusan Walikota.
- (3) Bentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH, dan Keputusan Walikota selanjutnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 5

Prolegda di lingkungan DPRD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum dan Organisasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 9

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kelurahan.
- (3) Dalam keadaan tertentu Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum dan Organisasi.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Walikota memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda.
- (3) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Bagian Hukum dan Organisasi.
- (5) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar isi terdiri dari:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah
 - BAB VI : Penutup
 - d. Daftar pustaka
 - e. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan
- (3) Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Organisasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 13

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa/Pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah, dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Administrasi setelah dilakukan paraf koordinasi oleh pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah, dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Walikota membentuk Tim Asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 2

Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah di bidang tata ruang terlebih dahulu dilakukan Konsultasi dengan Gubernur sebelum disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sinkronisasi dan/atau harmonisasi atas substansi teknis rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 18

- (1) Walikota dibantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang berbatasan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Walikota mengkonsultasikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah dibahas di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 19

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut substansi teknis rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Atas rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 18 ayat (4) Walikota melakukan konsultasi atas substansi teknis rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Materi Konsultasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota beserta lampirannya.
- (4) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan album peta;
 - b. dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota dan album peta;
 - c. dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota dan album peta.

Paragraf 3

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berasal dari Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 21

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah;
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi; dan
 - d. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus DPRD dengan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/gabungan komisi/panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 25

- (1) Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

(4) . . .

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Walikota dan/atau
Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 26

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Walikota dan/atau PB KDH.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Organisasi untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 27

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan PB KDH.
- (2) Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua adalah Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Sekretaris adalah Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
 - c. Anggota dari unsur SKPD terkait.
- (3) Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Walikota dan rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH, dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Administrasi setelah dilakukan paraf koordinasi pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk, dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 30

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi SKPD Pemrakarsa, dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 31

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. . . .

- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum dan Organisasi berupa minute; dan
- d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 33

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.

Pasal 36

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 37

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

(2) . . .

- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 38

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 40

- (1) Peraturan Walikota dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Walikota dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Walikota dan PB KDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 41

Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH dan Peraturan DPRD.

Pasal 42

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan PB KDH dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 43

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 44

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah Daerah dilakukan Bagian Hukum dan Organisasi dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VII
EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Walikota dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.

(2) . . .

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dievaluasi Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi dan koordinasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh gubernur kepada daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan yang dimaksud.

Pasal 49

- (1) Dalam hal hasil evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa persetujuan, Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa penolakan, Walikota memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh Walikota kepada gubernur dan menteri keuangan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan oleh Walikota kepada gubernur dan menteri keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran Rancangan Peraturan Daerah, surat rekomendasi gubernur dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi tata ruang.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (4) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan hasilnya kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD dan Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan Peraturan Daerah, Walikota bersama DPRD segera melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang kepada menteri dalam negeri.
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari evaluasi ditandatangani oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Pasal 53

Walikota menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 54

Hasil klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:

- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan

b . . .

- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 55

- (1) Walikota menerima surat Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur hasil klarifikasi Peraturan Daerah yang berisi pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a.
- (2) Walikota menerima surat Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur hasil klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang berisi rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah dan/atau melakukan pencabutan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk pembatalan.
- (4) Apabila Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 56

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Sebagian materi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasal dan/atau ayat.

Pasal 57

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disertai dengan alasan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.

Pasal 58

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

(2) . . .

- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB VIII NOMOR REGISTER

Pasal 60

- (1) Walikota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah kepada walikota paling lama 2 (dua) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.
- (3) Pemberian nomor register pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan dengan cara :
 - a. secara langsung softcopy Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. pengiriman melalui pesan elektronik atau email.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada Walikota untuk dilakukan pengundangan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemberian nomor register Rancangan Peraturan daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah menggunakan Noreg nama Peraturan Daerah : nomor urut dan tahun.
- b. Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Biro Hukum Provinsi.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 63

- (1) Penyebarluasan dilakukan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

(2) . . .

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 64

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.

Pasal 65

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Walikota, PB KDH, dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Bagian Hukum dan Organisasi.
- (5) Penetapan nomor seri Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 70

Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama dibawah kop lambang negara terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota.

Pasal 71

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan PB KDH mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau PB KDH mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebelum di tetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri dan/atau Kementrian lainnya sesuai tugas dan fungsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74 . . .

Pasal 74

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.195801021986031015

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH KOTA
TEGAL

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. PERATURAN DAERAH



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMORTAHUN

TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya

Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Judul Peraturan Daerah).

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. dan seterusnya

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

tandatangan
(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di Tegal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN NOMOR

Salinan . . .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH:
(NOMOR URUT PERDA/TAHUN)

II. PERATURAN WALIKOTA



WALIKOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMORTAHUN

TENTANG
(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat . . .

Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG (Judul Peraturan Walikota).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya

BAB II
Bagian Pertama
.....

Paragraf 1
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan . . .

Diundangkan di Tegal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH



PROVINSI

PERATURAN BERSAMA WALIKOTA TEGAL
DAN BUPATI / WALIKOTA(Nama Kabupaten/Kota)

NOMORTAHUN
NOMORTAHUN

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL DAN
BUPATI/WALIKOTA(Nama Kabupaten/Kota),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA TEGAL DAN BUPATI/
WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG
(Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. dan seterusnya

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tegal dan Berita Daerah Kabupaten/Kota (Nama Kabupaten/Kota).

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

BUPATI/WALIKOTA,
(Nama Kabupaten/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan . . .

Diundangkan di Tegal
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
TEGAL

SEKRETARIS DAERAH
(Nama Kabupaten/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN NOMOR
BERITA DAERAH.....(Nama Kabupaten/Kota) TAHUN
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP

IV. KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

(Judul Keputusan Walikota)

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : a.;
b.;
c. dan seterusnya

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : a.;
b.;
c. dan seterusnya
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Memperhatikan : a.;
b.;
c.;

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
NAMA
NIP

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 24 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN
 PRODUK HUKUM DAERAH KOTA
 TEGAL

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DAERAH

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah				

Kepala SKPD

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan Perubahan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H
 Pembina Tingkat I
 NIP 19580102 198603 1 015

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH KOTA
TEGAL

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

2) Mengapa . . .

- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, yang berarti membenarkan pelibatan Negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode Penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan metode sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa subbab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan yang lain, harmonisasi secara vertikal status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau memang peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilihan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam program legislasi daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015